



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA

KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

Nomor : 700/001.I/LHE/INSP/2025

Tanggal : 01 Juni 2025

2025



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT DAERAH

JL. RAYA REMBANG LASEM KM. 1.1 REMBANG TELP. (0295) 691320
Fax. (0295) 693525 Rembang - 59219 Email: Inspektorat@rembangkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 700/ 001.I/ LHE/ INSP/ 2025
TANGGAL : 01 Juni 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.1.2.3/ 004/ INSP/ 2025 tanggal 08 April 2025, kami telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan memperoleh nilai sebesar **51,55** dengan predikat **CC**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Bupati Rembang 100.3.3.2/ 0132/ 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.1.2.3/ 004/ INSP/ 2025 tanggal 8 April 2025 dengan susunan Tim:

➤ **PENANGGUNGJAWAB**

Nama : IMUNG TRI WIJAYANTI., S.P., M.T., M.A., CGCAE.
NIP : 19741128 199903 2 003
Jabatan : Inspektur Daerah

➤ **PENGENDALI TEKNIS**

Nama : SRI SURYANDARI, S.Sos.
NIP : 19690827 199603 2 005
Jabatan : Inspektur Pembantu I

➤ **KETUA TIM**

Nama : YENI WULANDARI, S.E.
NIP : 19900608 202203 2 007
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

➤ **ANGGOTA TIM**

- Nama : AGUNG TRI PRASTIYO, S.E.
NIP : 19820821 200501 1 006
Jabatan : Auditor Ahli Muda
- Nama : SITI AMINAH, S.E.
NIP : 19920714 201902 2 002
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. TUJUAN

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran

dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. METODOLOGI

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari evaluator.

F. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SALE

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, Camat Sale mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat Sale menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik/IPP	Angka	3,3
2		Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Perubahan)
1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN:				
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	Angka	3,3	1.959.312.721
2	SASARAN:				
2.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87	
3	PROGRAM:				
3.1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Angka	60,5	
3.2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	95	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Perubahan)
1	2	3	4	5	6
3.3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan Masyarakat - Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	Persen Desa	95 13	
3.4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	Persen	95	
3.5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	95	
3.6	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	Persen	95	

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Atas rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sesuai hasil evaluasi tahun 2023, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 3
Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP
Tahun 2023

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Realisasi Tindak Lanjut
1	2	3
1	PERENCANAAN KINERJA	
1.1.	a. Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD; b. Melampirkan Pedoman Penyusunan Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, RKA PD.	a. Membuat surat usulan kepada Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang terkait Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD; b. Pedoman penyusunan renstra, renja, perjanjian kinerja dan RKA PD sudah di upload di website kecSale.rembangkab.go.id
1.2.	Memperbaiki rencana aksi tahun 2024 dengan melengkapi jadwal monitoring	Memperbaiki rencana aksi tahun 2024 dengan jadwal monitoring
1.3.	Publikasi dokumen pada web resmi Kecamatan Sale agar dibuat sesuai nama dokumen, tidak dikelompokkan di satu link "Dokumen SAKIP"	sudah melakukan publikasi dokumen pada web kecsale.rembangkab.go.id sesuai dengan kelompok dokumen
1.4.	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan (perencanaan/diklat) menyelenggarakan Bimtek Penjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja	Membuat surat usulan kepada Bappeda Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan bimtek pohon kinerja
1.5.	Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta	Memperbaiki Penjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Realisasi Tindak Lanjut
1	2	3
	kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021	
1.6.	Dalam penyusunan Renja, KUA, RKA maupun DPA ke depan (Perubahan Tahun 2024) agar konsisten, baik nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan baik indikator kinerja, target dan pagu anggaran	Memperbaiki Perubahan Renja tahun 2024 dan Renja Tahun 2025 sesuai dengan nomenklatur yang berlaku
1.7.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menambahkan sasaran sub kegiatan, indikator sub kegiatan beserta targetnya untuk Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Tahun 2024; b. Menambahkan sub kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan, target dan jadwal monev pada renaksi tahun 2024; c. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh PPTK/Pejabat struktural maupun fungsional yang diadministrasikan dan didokumentasikan secara tertib. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperbaiki Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2024; b. Memperbaiki rencana aksi tahun 2024 dengan jadwal monitoring; c. Mendokumentasikan kegiatan monev sampai dengan triwulan II Tahun 2024.
2	PENGUKURAN KINERJA	
2.1.	Mengusulkan kepada unit organisasi pegampu (Bagian Adm. Pembangunan Setda) perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Membuat surat usulan kepada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Rembang untuk menerbitkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
2.2.	Melengkapi Profil Indikator Kinerja dengan definisi operasional program dan kegiatan	Memperbaiki Profil Indikator Kinerja kecamatan
2.3.	Dalam pengambilan keputusan pada saat proses pengukuran kinerja organisasi diharapkan pimpinan senantiasa terlibat langsung dan didokumentasikan/diadministrasikan secara tertib	Mendokumentasikan kegiatan pengukuran kinerja Tahun 2024
2.4.	Melengkapi data hasil pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen LKjIP tahun 2023 Bab III	Memperbaiki data hasil pengukuran kinerja pada dokumen LKjIP Tahun 2023 BAB III
2.5.	Menyusun Laporan Hasil Monitoring/evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan 1 dan 2 Tahun 2024	Menyusun Laporan hasil monitoring/ evaluasi renja TW 1 dan 2 Tahun 2024
2.6.	Agar pengukuran kinerja sepenuhnya fokus pada pengukuran capaian kinerja mulai dari sasaran, program, kegiatan sampai pada sub kegiatan hendaknya dilaksanakan secara berkala (minimal triwulanan) dengan melibatkan seluruh pejabat struktural termasuk PPTK selaku penanggung jawab sekaligus pengendali teknis kegiatan	Mendokumentasikan kegiatan pengukuran kinerja dengan melibatkan kasi/kasubag
2.7.	Masing-masing unit kerja (sekretariat, sub bag dan seksi) agar menyusun Laporan Kinerja secara berkala (Triwulanan I s/d IV) dengan mempedomani Rencana Aksi tahun 2024 yang telah ditetapkan	laporan triwulanan dengan mempedomani rencana aksi tahun 2024
3	PELAPORAN KINERJA	
3.1.	Melengkapi Dokumen LKjIP dengan informasi perbandingan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023
3.2.	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan Perangkat Daerah lainnya	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023
3.3.	Menginformasikan analisa/penjelasan faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Realisasi Tindak Lanjut
1	2	3
	penghambat/kendala atas kegagalan yang dihadapi beserta upaya-upaya yang akan dilakukan	
3.4.	Untuk menghitung ulang efisiensi berdasarkan formulasi yang tepat	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023
3.5.	Secara berkala senantiasa melakukan konsolidasi internal sebagai upaya/strategi untuk peningkatan kinerja dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat maupun kinerja pemerintah desa, yang diadministrasikan/ didokumentasikan secara tertib	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4.1.	Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi atas penilaian mandiri implementasi SAKIP	Menyusun matrik tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP

BAB II

HASIL EVALUASI

A. HASIL PENILAIAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dengan hasil sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun 2023	Tahun 2024	
				Penilaian Mandiri	Penjaminan Kualitas
1	Perencanaan Kinerja	30,00	13,80	20,10	15,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	15,90	18,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,30	9,30	8,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25,00	21,00	17,50	10,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	65,10	62,80	51,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	CC

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja berdasarkan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Kecamatan Sale Kabupaten Rembang menunjukkan nilai **51,55** dengan predikat "**CC**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Cukup Baik**", namun demikian masih perlu adanya upaya perbaikan melalui peningkatan kinerja serta komitmen seluruh unit kerja dan pegawai yang didukung dengan pengendalian internal secara optimal. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen Perencanaan Kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

a. Belum menyampaikan dokumen:

- Pedoman teknis perencanaan kinerja Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024,
- Dokumen Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024 yang dilengkapi jadwal monitoring, penanggungjawab, target serta indikator kinerja sampai dengan sub kegiatan
- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang telah disahkan,
- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024,
- Dokumen tindak lanjut evaluasi SAKIP periode sebelumnya,
- Pohon Kinerja Kecamatan Sale
- Dokumentasi daftar hadir, notulen rapat penyusunan kinerja (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, monitoring renaksi),
- Dokumentasi, daftar hadir, notulen rapat evaluasi kinerja.

b. Belum mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja Tahun 2024 dan 2025 secara lengkap pada website Kecamatan Sale;

c. Masih terdapat ketidakselarasan:

- Pernyataan dan indikator kinerja sasaran pada Surat Ketetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Dokumen Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026,
- Indikator dan target kinerja pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 terhadap Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024,
- Indikator kinerja di dalam *Cascading* terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026,
- Indikator kinerja tujuan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 terhadap Rencana Aksi tahun 2024.
- Renaksi Tahun 2024 yang disusun tidak selaras dengan dokumen Monev Renaksi Tahun 2024,

d. *Cascading* Kecamatan Sale belum menyajikan informasi terkait target indikator tujuan sampai dengan indikator kegiatan,

e. Pohon kinerja Kecamatan Sale belum menyajikan rumusan dan indikator kinerja sampai level output beserta *crosscutting* secara logis (penyusunan pohon kinerja belum mempedomani Permenpan Nomor 89 tahun 2021);

- f. Indikator kinerja tujuan pada Renstra Kecamatan Sale tahun 2021-2026 belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Hal ini ditunjukkan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja yang disajikan hanya sampai dengan indikator kinerja program,
- g. Indikator dan target kinerja individu yang ditetapkan pada SKP Tahun 2024 tidak dapat diuji keselarasannya dengan dokumen Perjanjian Kinerja 2024 karena dokumen PK Tahun 2024 tidak tersedia, namun ketika disandingkan dengan indikator kinerja pada *cascading* terlihat ketidaksielarasan penetapan indikator kinerja individu pada setiap level jabatan sehingga SKP Tahun 2024 belum sepenuhnya memenuhi syarat substantif,
- h. Masih terdapat indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan di Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 yang tidak tersedia anggaran,
- i. Belum dilakukan pemantauan secara berjenjang terhadap Rencana aksi yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan Laporan Monev Renaksi tahun 2024 yang disusun belum menyajikan informasi realisasi capaian target sampai dengan indikator sub kegiatan;

2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen Pengukuran Kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Pada Dokumen Profil Indikator Kinerja belum seluruhnya menjelaskan definisi operasional indikator kegiatan beserta formulasi perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan secara tepat,
- b. Belum seluruh unit kerja/bidang paham, peduli dan komitmen atas hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini ditunjukkan dengan belum adanya Laporan Kinerja Triwulanan yang disusun oleh masing-masing unit kerja: sekretariat/seksi berdasarkan Rencana Aksi,
- c. Data capaian indikator kinerja yang dikumpulkan dan disajikan belum diyakini keakuratannya untuk mengukur capaian kinerja. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada relevansi formulasi perhitungan/pengukuran capaian kinerja (pembilang dan penyebut) pada dokumen Profil Kinerja (IKU & IK) yang disajikan pada Bab III LKjIP Kecamatan Sale.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen Pelaporan Kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Belum mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021- 2024 pada website Kecamatan Sale,
- b. Bab III Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) belum:
 - Menampilkan analisis dan formulasi perhitungan kinerja sesuai profil indikator kinerja yang telah dibuat,
 - Mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja,
 - Menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir jangka menengah (Renstra 2021-2026) sampai dengan level sub kegiatan (tabel 3.1),
 - Menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan level sub kegiatan (tabel 3.2),
 - Menyajikan perbandingan analisis dan evaluasi realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional/ provinsi/ kabupaten lain (tidak disajikan),
 - Menyajikan analisis kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya (tabel 3.4),
 - Menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya sampai dengan indikator sub kegiatan serta formulasi yang digunakan belum mempedomani Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah beserta analisa dan penjelasannya;
- c. informasi dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) belum menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai, belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya. Keterlibatan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja hanya ditunjukkan secara administratif melalui pemenuhan dokumentasi, daftar hadir dan notulensi yang belum mendalam.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Penilaian Mandiri SAKIP belum dilaksanakan secara mendalam dan memadai dengan melibatkan tim yang kompeten. Hal ini ditunjukkan pada catatan dan rekomendasi yang disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Kecamatan Sale belum diuraikan secara rinci,
- b. Belum terdapat inovasi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja maupun prestasi yang pernah diraih

B. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan dalam upaya lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan kepada Kecamatan Sale Kabupaten Rembang beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Mengusulkan kepada Bagian Organisasi perihal penerbitan Pedoman Teknis /Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD dan Monitoring Tindak Lanjut Renaksi,
- b. Segera melengkapi dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja Tahun 2024 dan 2025 pada halaman <https://kecsale.rembangkab.go.id/>,
- c. Terhadap ketidakselarasan pernyataan, indikator dan target kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja agar:
 - Memperbaiki SK Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026,
 - Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD periode berikutnya berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra),
 - Penyesuaian *Cascading* dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026,
 - Penyusunan Rencana Aksi periode berikutnya berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.
- d. Memperbaiki *Cascading* Kecamatan Sale dengan menyajikan informasi terkait target indikator tujuan sampai dengan indikator kegiatan,

- e. Memperbaiki Pohon kinerja Kecamatan Sale dengan menyajikan rumusan dan indikator kinerja sampai level output beserta *crosscutting* secara logis (penyusunan pohon kinerja belum mempedomani Permenpan Nomor 89 tahun 2021),
- f. Memastikan kembali dalam penetapan Indikator Kinerja pada Renstra Kecamatan Sale tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja (tujuan/sasaran/program/kegiatan) secara detail melalui deskripsi, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Based),
- g. Pegawai/ ASN Kecamatan Sale dalam Menyusun SKP (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) wajib mempedomani Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Renstra, Renja, DPA dan Perjanjian Kinerja) sehingga kinerja pegawai/individu akan mendukung kinerja Kecamatan Sale,
- h. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) agar berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) OPD,
- i. Memperbaiki Dokumen Renaksi Tahun 2025 dengan melengkapi format yang berisikan jadwal monitoring, indikator, target dan penanggungjawab sampai dengan sub kegiatan serta menyelaraskan dengan Monitoring Renaksi 2025 sampai Triwulan II.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Memperbaiki Dokumen Profil Indikator Kinerja dengan menjelaskan definisi operasional indikator kegiatan serta formulasi perhitungannya, disajikan sesuai dengan Dokumen Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026,
- b. Memastikan data kinerja yang sajikan pada dokumen LKjIP Kecamatan Sale tahun selanjutnya, dikuatkan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sampai dengan indikator kegiatan sesuai dengan dokumen Profil Kinerja Kecamatan Sale sehingga dapat diyakini keakuratannya,
- c. Masing-masing unit kerja yaitu sekretariat/ seksi menyusun Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021-2024 pada website Kecamatan Sale (<https://kecsale.rembangkab.go.id/>),

- b. Memperbarui Bab III Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2024, yaitu:
- Menampilkan analisis dan formulasi perhitungan kinerja sesuai profil indikator kinerja yang telah dibuat,
 - Mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja,
 - Menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir jangka menengah (Renstra 2021-2026) sampai dengan level sub kegiatan (tabel 3.1),
 - Menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan level sub kegiatan (tabel 3.2),
 - Menyajikan perbandingan analisis dan evaluasi realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional/ provinsi/ kabupaten lain (tidak disajikan),
 - Menyajikan analisis kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya (tabel 3.4),
 - Dalam perhitungan tingkat efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disajikan Bab III LKjIP, formulasi yang digunakan agar mempedomani Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah beserta analisa dan penjelasannya,
- c. Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, diharapkan setiap pejabat dan pegawai Kecamatan Sale paham, peduli serta komitmen melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap kinerjanya yang disajikan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Sale.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

- a. Melaksanakan Penilaian Mandiri Evaluasi Implementasi SAKIP internal secara lebih mendalam dengan Pimpinan dan Tim Asesor Penilaian Penilaian Mandiri Evaluasi Implementasi SAKIP Kecamatan Sale, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti serta diimplementasikan secara optimal,
- b. Membuat/ mengembangkan inovasi dalam upaya mendorong percepatan pencapaian dan peningkatan kinerja perangkat Daerah.

BAB III

PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, kami menghargai upaya yang telah dilakukan dan mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



IMUNG TRI W., S.P., M.T., M.A., CGCAE.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741128 199903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Rembang (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Rembang;
3. Ka. Bag Organisasi Setda Rembang

